

DINAS SOSIAL JAKARTA SELATAN SALURKAN 106 ALAT BANTU FISIK KE PENYANDANG DISABILITAS



Sumber gambar: <https://www.antaraneews.com/berita/4135464/dinsos-jaksel-salurkan-106-alat-bantu-fisik-ke-penyandang-disabilitas>

Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan menyalurkan sebanyak 106 alat bantu fisik kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. "Hingga kini sudah tersalurkan 106 buah kepada penyandang disabilitas," kata Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan Bernard Tambunan saat ditemui di Jakarta, Selasa. Bernard menuturkan ratusan alat bantu fisik tersebut diharapkan bisa membantu penyandang disabilitas untuk lebih mandiri dalam beraktivitas sehari-hari. Dia menyatakan sejumlah alat bantu fisik yang tersedia yakni kursi roda anak dan dewasa, alat bantu dengar (hearing aid), tongkat bantu jalan, hingga tongkat kaki tiga. "Kursi roda tahun 2024 tersedia 400 buah," ujarnya.

Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen terus memberikan alat bantu fisik kepada penyandang disabilitas tak mampu. Pihaknya juga terbuka jika ada kerusakan alat untuk menggantinya. Selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan pelatihan usaha ekonomi produktif (UEP) untuk tuna rungu wicara pada tahun 2022. "Kami memberikan pelatihan pembuatan kue dan setelahnya diberikan bantuan alat-alat produksi," ujarnya.

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menganggarkan alat bantu fisik (ABF) sebanyak 2.595 unit pada 2024, sebagai upaya membantu penyandang disabilitas yang kurang mampu agar bisa beraktivitas dengan leluasa. Masyarakat yang ingin mengajukan bantuan alat bantu fisik dapat melengkapi persyaratan berupa fotokopi atau scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Kartu Keluarga (KK), formulir PM 1/Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan setempat, serta foto seluruh badan calon pemohon. Dokumen persyaratan tersebut bisa diserahkan ke kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta ataupun Satuan Pelaksana Kecamatan Suku Dinas Sosial di lima wilayah kota administrasi. Selain itu, permohonan

pengajuan bantuan alat bantu fisik penunjang disabilitas bisa melalui laman resmi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Sumber Berita :

1. <https://www.antaraneews.com> Dinsos Jaksel salurkan 106 alat bantu fisik ke penyandang disabilitas, 4 Juni 2024
2. <https://www.antaraneews.com/> Dinsos Jaksel salurkan 106 alat bantu fisik ke penyandang disabilitas.
3. <https://m.beritajakarta.id/> Sudinsos Jaksel sudah salurkan 160 Alat Bantu Fisik, 7 Juni 2024.

Catatan:

Ketentuan yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas dan Alat bantu, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, menyatakan, yang dimaksud dengan:
 - a. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan (Pasal 1 angka 1);
 - b. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 angka 15).

Pasal 2: PP ini tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dalam bentuk kemudahan akses terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana.

Pasal 3 mengatur:

- a) Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
 - b) Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c) pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.
 - a. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan (Pasal 1 angka 1).
 - b. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas